



PENETAPAN

Nomor. 338/Pdt.P/2012/PN. BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh : -----

1. I KETUT PUTRA DANA; umur 26 tahun, tempat lahir Bangli, Tanggal lahir 10 April 1986 , jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, Agama Hindu ; -----

2. NI WAYAN PARTINI ; umur 26 tahun, perempuan, tempat lahir Banjar Glagalinggah, tanggal lahir 10 Juli 1986, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan swasta, Agama Hindu, ;-----

keduanya sama-sama bertempat tinggal di Jalan Nusantara No. 190, Kubu, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan para pemohon ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan para pemohon di persidangan ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi di persidangan dan tanggapan para pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, tertanggal 17 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 17 September 2012, dengan Register Nomor : 338/Pdt.P/2012/PN. BLI, yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

2

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama pada tanggal 31 Mei 2004, bertempat di Banjar Kubu ;-----
2. Bahwa selama para pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak namun terhadap kelahiran ; -----

Anak ke 2 (dua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya para pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak para pemohon belum mempunyai akta kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan penetapan Pengadilan Negeri ;-----
4. Bahwa oleh karena para pemohon maupun anak para pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini para pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

3

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;-----

Anak ke 2 (dua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I KETUT PUTRA DANA dengan NI WAYAN PARTINI ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau ;-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon telah datang menghadap sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 24 September 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, para pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya , para pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa : -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 104 / BANGLI / WNI / 2009 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan,

4

dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2009 di beri tanda P.1 ; -----

2. Foto copy Surat Keterangan Lahir Nomor : 068371/RSUAC/ I / 2010 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti pada tanggal 24 Januari 2010, diberi tanda P.2 ; -----

3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5106021502080024 atas nama I KETUT PUTRA DANA yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 september 2012 diberi tanda P.3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106021004860005 atas nama I KETUT PUTRA DANA yang di keluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 September 2012 di beri tanda P.4 ; -----

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106025007860002 atas nama NI WAYAN PARTINI yang di keluarkan Kepala Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal

12 September 2012 diberi tanda P.5 ;-----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P1 sampai dengan P5 setelah di cocokan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibuatkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi I KETUT SUDIASA , -----

- Bahwa saksi kenal, dan ada hubungan keluarga sebagai paman dari pemohon I KETUT PUTRA DANA ;

5

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2004 secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh JRO MANGKU SUMARNA bertempat di Banjar Kubu , Kabupaten Bangli dan telah mempunyai akta perkawinan dengan nomor : 104/BANGLI/WNI/2009 ;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. ;
- Bahwa anak yang ke 1 (kesatu) bernama NI PUTU WINDA SHINTYA SARI , jenis kelamin perempuan, sudah sekolah di Sekolah Dasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ke 2 (kedua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, belum sekolah ;

- Bahwa terhadap anak ke 2 (kedua) dari para pemohon yang bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, belum mempunyai akta kelahiran karena belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa Alasan anak para pemohon yang ke 2 (kedua) belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan bekerja dari pemohon I KETUT PUTRA DANA sebagai swasta di kapal Pesiar dan pemohon NI WAYAN PARTINI sebagai swasta yaitu pegawai salon ;

- Bahwa tujuan para pemohon membuat akta kelahiran bagi anak ke 2 (kedua) para pemohon adalah untuk pendaftaran sekolah TK ;

Atas keterangan saksi 1. (satu) tersebut para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi NI WAYAN SUPADMI ASIH;

- Bahwa saksi kenal, dan ada hubungan keluarga sebagai ipar dari para pemohon ;

- Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Mei 2004 secara Adat Bali dan Agama Hindu yang dipuput oleh JRO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGKU SUMARNA bertempat di Banjar Kubu , Kabupaten Bangli dan telah mempunyai akta perkawinan dengan nomor : 104/BANGLI/WNI/2009 ;

- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak. ; ---
- Bahwa anak yang ke 1 (kesatu) bernama NI PUTU WINDA SHINTYA SARI , jenis kelamin perempuan, sudah sekolah di Sekolah Dasar dan anak ke 2 (kedua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, belum sekolah ;

- Bahwa terhadap anak ke 2 (kedua) dari para pemohon yang bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, belum mempunyai akta kelahiran karena belum di catatkan di Kantor Catatan Sipil ;

- Bahwa Alasan anak para pemohon yang ke 2 (kedua) belum mempunyai akta kelahiran karena kesibukan bekerja dari pemohon I KETUT PUTRA DANA sebagai swasta di kapal Pesiar dan pemohon NI WAYAN PARTINI swasta yaitu pegawai salon ;

- Bahwa tujuan para pemohon membuat akta kelahiran bagi anak ke 2 (kedua) para pemohon adalah untuk pendaftaran sekolah TK ;

Atas keterangan saksi 2. (dua) tersebut para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang bahwa para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi melainkan mohon penetapan ; -----



Menimbang bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal Ikhwil tentang duduk perkaranya , sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagaian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

7

Menimbang bahwa, Domisili para pemohon berada di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara permohonan para pemohon ;-----

Menimbang bahwa, permohonan para pemohon pada pokoknya adalah para pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan penetapan akta kelahiran anak-anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk pendaftaran sekolah TK ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta permohonan para pemohon maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----

-
- Bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 31 Mei 2004 yang dipuput oleh JERO MANGKU SUMARNA bertempat di Banjar Kubu, Kabupaten Bangli dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kutipan akta perkawinan Nomor : 104/BANGLI/WNI/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 16 April 2009 ; -----

- Bahwa benar dalam perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana anak Ke 2 (dua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN , jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, sampai sekarang terhadap anak para pemohon tersebut belum mempunyai akta kelahiran hanya mempunyai Surat Keterangan lahir nomor : 068371/ RSUAC / I /2010 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Ari Canti pada tanggal 24 Januari 2010, ; -----

8

- Bahwa alasan anak ke 2 (kedua) para pemohon terlambat untuk mendapatkan akta kelahiran adalah pemohon I KETUT PUTRA DANA sibuk bekerja swasta di Kapal Pesiar dan Pemohon NI WAYAN PARTINI sibuk bekerja swasta yaitu pegawai salon ; -----
- Bahwa tujuan para pemohon untuk memohon memberikan penetapan akta kelahiran anak ke 2 (kedua) para pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk pendaftaran Sekolah TK ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari para pemohon yang tidak segera membuatkan akta kelahiran buat anak ke 2 (kedua) para pemohon karena pemohon I KETUT PUTRA DANA, sibuk bekerja swasta di Kapal Pesiar dan pemohon NI WAYAN PARTINI sibuk bekerja swasta yaitu pegawai salon ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor; 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dasar para pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk di kabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon telah dikabulkan maka kepada para pemohon di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

9

Memperhatikan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor ; 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ; -----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke 2 (kedua) bernama I MADE BAYU SETIAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 24 Januari 2010, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama pemohon I KETUT PUTRA DANA dengan pemohon NI WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTINI

;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak ke 2 (kedua) yang bernama I MADE BAYU SETIAWAN jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 24 Januari 2010 anak dari para pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan akta kelahiran ;-----

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);-

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 24 September 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH. sebagai Hakim Pengadil Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang

10

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **A.A. GD. SUARDIKA P, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

HAKIM ,

Ttd

Ttd

A.A. GD. SUARDIKA P, SH.

SARI CEMPAKA RESPATI,SH.MH

Perincian biaya perkara Nomor ; 338/Pdt.P/2012/PN.BLI:

• Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Materai	Rp. 6.000,-
• Redaksi	Rp. 5.000,-
• Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
• Biaya Proses perkara (ATK)	<u>Rp. 39.000,-</u>
	Rp. 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)